



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 - 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 – 2010;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- 4.. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN  
2006-2010.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPJD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, waktu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan .
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai suatu sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan proses penyusunan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumentasi perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar SKPD mengenai satu atau beberapa wilayah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
25. Masukan (*input*) adalah barang atau jasa sebagai masukan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan musyawarah dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan Daerah.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dengan memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan regional Propinsi Jawa Timur.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi SKPD pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan langsung yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Propinsi dan Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan program pembangunan daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD ;
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2006 S/d 2010.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RPJMD**

**Pasal 4**

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	VISI DAN MISI
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB V	KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI
BAB VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

**Pasal 5**

- (1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.
- (2) SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappekab dalam menyusun Renstra SKPD.

**Pasal 6**

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek, (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 16/C), Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Trenggalek, (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 17/C), dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA), (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 18/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 Desember 2005

**BUPATI TRENGGALEK,**

**S O E H A R T O**

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek, (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 16/C), Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Trenggalek, (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 17/C), dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA), (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 18/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2005



Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

  
**Drs. SUMANTRI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 041 971

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005**

**NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI D**



Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1997 Nomor 12 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal **30 Desember** 2005

**BUPATI TRENGGALEK,**



**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
Kabupaten Trenggalek



**Desi SIMANTRI**  
Pembina Tk. I UTAMA UJRA

NIP. 510 041 971

**LEMBERAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005,**  
**NIMOR 4 TAHUN 2005 SERI D**

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1997 Nomor 12 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal **20 Desember** 2005

**BUPATI TRENGGALEK,**



**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH**  
Kabupaten Trenggalek



**Dwi SUMARTRI** ✓  
Pembina Tk. I **IRAMA WUDA**

NIP. 510 041 971

**LEMBERAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005**  
**NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI D**

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1997 Nomor 12 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 Desember 2005

 **BUPATI TRENGGALEK,**

 **SOEHARTO** 21/12

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2005

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK** 

 **Drs. SEMANTURI**

Pembina Tk. II

NIP. 510 041 971

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005,**

**NOMOR 5 TAHUN 2005 SERI D**

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1997 Nomor 12 Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 Desember 2005

**BUPATI TRENGGALEK,**



**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 30 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**Drs. SUMANTRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2005  
NOMOR 5 TAHUN 2005 SERI D